

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas impor komoditas barang bekas yang berasal dari industri tekstil saat ini terbilang sangat marak di Indonesia salah satu jenisnya yaitu pakaian bekas impor . Kegiatan ekspor dan impor merupakan tindakan ekonomi yang bertujuan untuk memajukan perekonomian suatu negara, banyak aktor dilibatkan demi mendapatkan keuntungan-keuntungan yang juga merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 Ayat (13) “Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean” (Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2006). Di situasi sekarang dalam Pandemi covid 19, menyebabkan berbagai sektor mengalami berbagai kendala dan kesulitan, dampaknya kegiatan seperti ekspor dan impor tekstil sangat dirasakan terhadap negara berkembang.

Kegiatan ekspor merupakan salah satu sektor bagi negara berkembang mendapatkan penghasilan karena biaya produksi yang rendah serta upah tenaga kerja yang murah dibanding dengan negara negara maju. Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada ekspor garmen pada tahun 2019 sektor ini berkontribusi 11 persen terhadap total ekspor manufaktur dan 5 persen terhadap

total ekspor. Ini mempekerjakan 5,2 juta pekerja kebanyakan perempuan dan berketerampilan rendah serta bergaji rendah (Deasy et al).

Impor yang dilakukan negara Republik Indonesia hampir seluruhnya masuk ke segala sektor, baik itu sektor industri, sandang, maupun pangan. Sandang merupakan salah satu barang yang di impor oleh Indonesia termasuk pakaian. Impor komoditi sandang tidak harus selalu dengan pakaian yang baru tetapi ada juga terdapat pakaian yang tidak baru atau biasa disebut pakaian bekas. Pakaian bekas yang masuk dari negara luar ke Indonesia umumnya dari negara 4 musim yang kaya seperti China dan Korea selatan. Bagi kedua negara tersebut ekspor pakaian bekas kepada negara berkembang adalah industri yang sangat menguntungkan karena mengurangi limbah lingkungan serta menekan harga biaya untuk menangani limbah tak terpakai dinegaranya.

Dikutip dari The Korea Time, penyebab banyaknya pakaian bekas di Korea Selatan karena produksi berlebih dan pemakain berlebih masyarakat Korea selatan. Penggunaan maupun pengolahan pakaian bekas di Korea hanya mencapai 5% sisanya di ekspor ke berbagai negara. Korea selatan merupakan salah satu dari 5 pengeksport pakaian bekas terbesar di dunia berjejer dengan China, Amerika Serikat, Jerman dan Inggris, meskipun Korea Selatan menduduki peringkat ke 28 sebagai populasi terbanyak di dunia (Ja-young 2022)

Begitupun dengan China di negara yang menghasilkan lebih dari 5 miliar kaos setahun, masyarakat gengsi untuk memakai pakaian bekas atau bekas dan jutaan ton pakaian dibuang setiap hari. Kelas menengah yang konsumtif, dikombinasikan dengan banyaknya *e-commerce*, telah mengubah China menjadi

pasar mode terbesar di dunia, menyalip AS tahun lalu. Hasilnya China membuang 26 juta ton pakaian setiap tahun, kurang dari 1% di antaranya digunakan kembali atau didaur ulang, masalahnya di China adalah bahwa mendaur ulang pakaian tidak menguntungkan dimata hukum. Penjualanpun, pakaian bekas dilarang karena alasan kesehatan dan keselamatan. Di China, pakaian bekas dianggap tidak higienis, bahkan dianggap tidak membawa keberuntungan ditambah adanya Covid-19 telah memperkuat stigma tersebut. Alibaba sebagai *e-Commerce* terbesar China bahkan dunia justru menawarkan pakaian bekas di lapak online mereka yang memungkinkan siapa saja bisa membeli barang bekas dengan skala besar (Bloomberg 2020).

Di Indonesia Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pakaian bekas dari berbagai sumber yang ada seperti pasar rakyat dan pasar induk atau dengan secara *online* melalui berbagai *e commerce* dan jejaring sosial media yang sering ditemui seperti Facebook dan Instagram.

Kegiatan membeli barang bekas sendiri biasa disebut *thrift shop*, masyarakat menggemari barang bekas karena harga yang murah dan jarang dimiliki orang lain atau terbatas. Karena harganya yang murah *thrift shop* menjadi peluang bisnis baru dikalangan anak muda karena tidak memerlukan modal yang besar.

Thrift shop di setiap daerah dapat sebutannya yang berbeda beda, Seperti orang Jawa Tmur yang menyebutnya dengan “awui-awul” lain halnya dengan masyarakat Bandung yang menyebutnya dengan "*cimol*" Yang lain, bagi masyarakat Hitaan (Tapanuli Utara), *thrift shop* dikenal dengan istilah "*burjer*."


Thrift shop sekarang ini sudah menjadi *pop culture* didunia bahkan termasuk negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris berbanding terbalik saat awal awal fenomena *thrift* terbentuk justru kedua negara ini adalah pemrakarsa fenomena ini terbentuk karena budaya *fast fashion* serta gengsi jika menggunakan barang bekas. Contoh nyata tersebut bisa dilihat dari beberapa *website* seperti Grailed ataupun Ebay. Lebih dari itu budaya *thrift shop* menjadi media kritik terhadap para pelaku industri lokal khususnya bagi target pasar kalangan anak muda karena harganya yang tidak terjangkau.

Di sejumlah negara pakaian bekas impor dibatasi dan dilarang bahkan beberapa negara tidak sedikit yang menetapkannya sebagai barang “haram” termasuk Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor, barang yang boleh diimpor harus dalam keadaan baru (Kementrian Perdagangan Republik Indonesia 2009). Kebijakan ini merupakan salah satu tindakan preventif pemerintah guna daya saing aktivitas ekonomi dalam negeri yang seimbang termasuk agar produk dalam negeri bisa bersaing. Selain itu kebijakan tersebut untuk menghindari kandungan bakteri yang terdapat dalam pakaian bekas terdapat berbagai penyakit. Sebagai barang illegal, para aparat seperti Bea cukai dan Kepolisian ini menjadi pekerjaan menahun aparat.

Situasi pandemi membuat pelaku industri *fashion* mengubah model bisnis mereka. *Fashion* sendiri sederhananya adalah gaya penampilan yang dikenakan oleh seseorang untuk menunjang penampilannya. Meski begitu sebenarnya kondisi ini terjadi sejak akhir tahun 2019. Industri *fashion* ini sebenarnya pada posisi riskan atau siaga tinggi dikarenakan saat laporan yang tidak baik di akhir


2019. Selanjutnya pada tahun 2020 kondisi tidak tambah membaik ditambah dengan adanya virus corona yang menjadi pandemi membuat suram industri ini. Dengan adanya peraturan tentang adanya pandemi tersebut membuat toko toko fisik mengalami penurunan yang signifikan padahal penjualan 80% terjadi lewat kunjungan konsumen ke toko fisik terlebih saat adanya hari hari tertentu seperti mendekati hari lebaran atau mendekati hari tahun baru. Oleh karenanya, para pelaku industri *fashion* mulai melebarkan sayap dengan memanfaatkan teknologi *digital* demi keluar dari situasi suram tersebut.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) bagi Indonesia mempunyai arti penting dalam perekonomian indonesia . Sektor ini merupakan sektor yang dapat banyak menyerap banyak tenaga kerja bahkan tenaga kerja berpendidikan rendah serta tentunya sebagai penghasil devisa. Dahulunya perekonomian Indonesia pernah digaandrungi berbagai negara di dunia, seperti jepang dan Amerika Serikat. Dan menjadi sektor unggulan dalam industri pengolahan. Namun sekarang dengan berbagai hal yang telah terjadi seperti regulasi yang baik itu di dalam maupun di luar negeri, industri ini mengalami penyusutan maupun pertumbuhan.



Gambar 0.1

Data dari Kemenperin menunjukkan bahwa, Kontraksi pertumbuhan pada Industri Tekstil dan Pakaian Jadi terjadi setelah pada tahun 2019 industri ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 15,35%. Kondisi ini cukup memprihatinkan, karena Industri Tekstil dan Pakaian Jadi baru saja terlepas dari keterpurukan, dimana pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kinerja yang cukup buruk, dan baru berkembang kembali sejak awal tahun 2017 hingga tahun 2019. Namun melemahnya kembali kinerja Industri Tekstil dan Pakaian Jadi tidak dapat dikatakan semata-mata disebabkan oleh pandemi COVID 19, karena kontraksi pertumbuhan pada industri ini sudah terjadi sejak triwulan I 2020. Dan kontraksi pertumbuhan industri ini semakin membesar pada triwulan II 2020, yang berdampak pada tutupnya sebagian pabrik-pabrik dan dirumahnya para pekerja.



Gambar 0.2

Dampak pandemi Covid-19 sejak triwulan II 2020, menyebabkan anjloknya utilisasi pada banyak pabrik di Industri Tekstil dan Pakaian Jadi hingga 30%. Hal ini antara lain juga disebabkan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang juga diikuti oleh turunnya daya beli masyarakat.

Memasuki triwulan I 2021, utilisasi industri tekstil kembali membaik, bahkan diperkirakan sudah mencapai sekitar 80%. Namun, tantangan lain hadir berupa membanjirnya kain-kain impor ilegal lewat berbagai pelabuhan laut, dan meningkatnya peredaran pakaian jadi impor, yang dijual lewat toko online atau *e-commerce*. Sementara itu pada periode yang sama, harga minyak mentah dunia yang sedang merangkak naik, menyebabkan harga baku tekstil juga mengalami kenaikan, seperti paraxylene (PX), purified terephthalic acid (PTA), methyl ethylene glycol (MEG), pulp rayon. Oleh karena itu, kondisi industri tekstil dan

produk tekstil (TPT) di Indonesia saat ini tidak hanya kesulitan untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor agar lebih luas, tetapi juga menghadapi penurunan serapan di pasar domestik, karena juga kalah bersaing dengan produk impor. Hal ini antara lain terlihat dari penjualan produk lokal yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Serapan domestik sempat mencapai sekitar 1,92 juta ton pada 2018, namun turun menjadi 1,65 juta ton pada 2019. Sebaliknya pasar produk impor tumbuh dari 142.000 ton pada 2018 menjadi 193.000 ton pada 2019 (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia 2021)

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pakaian impor ilegal bekas dari China dan Korea Selatan banyak diminati masyarakat Indonesia ?
2. Bagaimana perkembangan industri *fashion* di Indonesia ?
3. Bagaimana respon dan strategi pemerintah terhadap pakaian impor ilegal bekas dari China dan Korea Selatan yang berpengaruh kepada kestabilan industri *fashion* ?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Batasan masalah ini dilakukan agar penelitian lebih terfokus pada fenomena tersebut ,maka penulis melakukan pembatasan masalah hanya pada kestabilan perkembangan industri fashion tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia pada tahun 2018-2021.

1.2.2 Perumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang sudah diterangkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “**Bagaimana fenomena impor pakaian bekas illegal mempengaruhi kestabilan pengembangan industri *fashion* Indonesia** “

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pakaian bekas impor illegal dapat menarik minat masyarakat Indonesia ?
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan industri *fashion* Indonesia ?
3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui langkah strategi pemerintah Indonesia untuk menangani impor pakaian bekas illegal ?

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan menempuh Ujian Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Pasundan Bandung.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih mendalam baik secara aplikatif maupun akademisi terhadap fenomena pakaian bekas illegal terhadap kestabilan industri *fashion* dalam negeri.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan lebih beragam dan lebih luas bagi pemerintah terkait fenomena pakaian bekas illegal impor dan kaitannya terhadap industri *fashion* dalam negeri.